

## TRANSFER PRICING: TUNNELLING INCENTIVE DAN TAX HAVEN DIMOEDERASI FOREIGN OWNERSHIP

Sari Apriliyani<sup>1</sup>, Jobelina Jelma Ribeiro Soares<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Indonesia

<sup>2</sup>Dili Institute of Technology, Timor Leste

<sup>1</sup>email: Apriliyanisari632@gmail.com

### ABSTRACT

**Purpose:** The aim of this research is to assess how tunnelling incentives and tax havens influence transfer pricing, and to examine the impact of foreign ownership on either reinforcing or weakening the association between tunnelling incentives, tax havens, and transfer pricing.

**Method:** This research employs the purposive sampling approach, targeting manufacturing companies listed on the IDX between 2020 and 2022. The total sample comprises 492 companies, and 123 data points were chosen for analysis. The methodology involves the application of multiple linear regression analysis techniques.

**Findings:** The result shows that tunneling incentive has positive effect and tax haven has negative effect on transfer pricing. Moderating variable, foreign ownership cannot strengthen the relationship between tunneling and tax haven on transfer pricing.

**Novelty:** The inconsistency of the results of previous studies, so the authors conducted a retest by adding foreign ownership as a moderating variable.

### Keywords:


tunnelling incentive, tax haven, foreign ownership, transfer pricing

### PENDAHULUAN

Manajemen perusahaan memiliki peran kunci dalam pengambilan keputusan terkait transfer pricing. sebagai bagian integral dari strategi bisnis, kebijakan transfer pricing yang efektif memerlukan keterlibatan aktif dari manajemen perusahaan. Dalam konteks ini, manajemen tidak hanya bertugas menentukan harga transfer, tetapi juga harus memastikan bahwa keputusan tersebut mendukung tujuan keseluruhan perusahaan dan mendorong kinerja yang optimal.

Motif manajemen menjadi salah satu alasan dilakukannya transfer pricing yang bertujuan untuk menghemat pajak dengan cara mengalihkan harta (keuntungan) kepada pihak berelasi (Cahyadi & Noviyari, 2018). Dalam praktiknya, *transfer pricing* digunakan secara ilegal untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Herawaty & Anne, 2017). Melalui teknik manipulasi harga yang sistematis, perusahaan besar dapat menurunkan pajaknya yang tinggi guna mengurangi keuntungan atau menimbulkan kesan bahwa perusahaan tersebut mengalami kerugian (Jumaidi *et al.*, 2017). Menurut Suparno & Sawarjuwono (2019) walaupun *transfer pricing* tidak melanggar aturan pajak administratif, praktek tersebut dianggap tidak etis dan menyiratkan bahwa negara tidak dapat mengenakan pajak seoptimal mungkin. Hal ini terjadi karena peraturan perundang-undangan yang melarang *transfer pricing* tidak efektif dalam mencegah praktik tersebut. Keputusan *transfer pricing* yang dibuat oleh manajemen untuk mengurangi biaya dan meningkatkan keuntungan bagi perusahaan mungkin merupakan keputusan bisnis umum yang bertujuan untuk menguntungkan seluruh pemangku kepentingan (Riyadi & Kresnawati, 2021).

Peningkatan praktik *transfer pricing* disebabkan oleh tingginya tarif pajak dan kelemahan dalam peraturan perpajakan, di mana perusahaan melihat pajak sebagai faktor pengurang keuntungan (Jafri & Mustikasari, 2018). Perusahaan yang memiliki anak maupun cabang di wilayah yang mempunyai tarif pajak berbeda akan memanfaatkan celah peraturan dengan tindakan *transfer pricing* (Fitriani *et al.*, 2021). Akibatnya, rasio pajak Indonesia sangat rendah dibandingkan dengan rasio pajak negara G20 dan ASEAN (cnbcindonesia.com, 2021). Rasio pajak di Indonesia mencapai hanya 10,9%, jauh lebih rendah daripada rata-rata negara-negara di kawasan Asia-Pasifik yang mencapai 21%, serta di bawah rata-rata negara-negara di Afrika yang mencapai 16,6% (OECD-ilibrary.org, 2023).



Sumber: data diolah OECD Indonesia Tax-to-GDP ratio 2023(oecd-ilibrary.org 2023)

Alasan utama dilakukannya *tunneling* adalah agar pembuat kebijakan dapat mengakses pengetahuan dan informasi non-publik perusahaan untuk meminimalkan asimetri informasi (Solarino & Boyd, 2020). Kepemilikan saham cenderung terkonsentrasi di dalam perusahaan dan adanya kesamaan antar pemegang saham sehingga menyebabkan terjadinya *tunnelling incentive* (Mintorogo & Djaddang, 2019). Perusahaan yang kepemilikannya hanya dikendalikan oleh beberapa pihak cenderung bertindak demi kepentingannya sendiri (Saraswati & Sujana, 2017). Perusahaan mengorbankan hak pemegang saham minoritas dengan menerapkan *tunnelling incentive* (Rahma & Wahjudi, 2021). Semakin besar keinginan perusahaan untuk terlibat dalam aktivitas *transfer pricing*, semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut memanfaatkan *tunneling incentive* (Riska & Anwar, 2021). sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mintorogo & Djaddang (2019); Rahma & Wahjudi (2021); Oktaviyanti *et al.*, (2021); Jafri & Mustikasari (2018); Lutfia & Sukirman (2021); Merliyana & Saodah (2020); dan Saraswati & Sujana, (2017) *Tunnelling incentive* memiliki dampak positif pada *transfer pricing*.

*Tunnelling incentive* dapat menyebabkan konflik tidak hanya di antara stakeholder mayoritas dan minoritas, tetapi juga di antara entitas itu sendiri (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023). Pengoperasian dan investasi perusahaan dipengaruhi oleh konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham minoritas. Jika pemegang saham pengendali mengambil atau mentransfer lebih banyak sumber daya, lebih sedikit dividen kas yang dibayarkan (Apriani *et al.*, 2020). Menurut Jayanti & Supadmi (2023) dan Riyadi & Kresnawati (2021), *incentive* berdampak negatif terhadap *transfer pricing*.

Cara bagi bisnis untuk mengurangi *transfer pricing* adalah dengan menerapkan aturan perpajakan yang ketat (Ernawati & Rahman, 2022). Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas meningkatkan kinerja karena perusahaan memilih untuk tidak terlibat dalam aktivitas manipulasi dan mengontrol perilaku oportunistik manajer (Dinca & Fitriana, 2019). Menurut Devi & Noviri (2022), Untuk mengoptimalkan pembayaran pajak, organisasi memilih untuk melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang terkait di negara surga pajak, biasanya *Tax haven* dijadikan sebagai tempat singgah dalam melakukan transaksi internasional (Syahputri & Rachmawati, 2021). Entitas dapat menghasilkan keuntungan lebih tinggi (Septiani & Winata, 2022), berdampak perusahaan meningkatkan aktivitas *transfer pricing* perusahaan dengan tujuan memaksimalkan laba perusahaan (Bhudiyaniti & Suryarini, 2022). Penelitian yang dilakukan Marfuah *et al.*, (2021), kepentingan dalam mengembangkan usahanya, Investor cenderung membentuk kemitraan multinasional atau mendirikan entitas perusahaan di negara yang tidak dikenakan pajak, sementara perusahaan akan memanfaatkan cabang luar negeri di negara tersebut untuk meraih keuntungan pribadi dan mengelola laba perusahaan dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak.

Jumlah kepemilikan asing yang besar tidak berarti bahwa pemegang saham asing memiliki kendali atas penerapan kebijakan transfer pricing (Depari *et al.*, 2020). Direksi memutuskan harga transfer untuk perusahaan karena mereka lebih memahami bisnis daripada kepemilikan asing (Bhudiyantri & Suryarini, 2022). Dikarenakan pemilik asing memperhitungkan keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang, mereka tidak menggunakan kekuatan mereka untuk memengaruhi keputusan harga transfer yang mungkin merugikan operasional bisnis. (Marfuah *et al.*, 2021). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono & Murwaningsari (2023) Kepemilikan asing mempersempit disparitas pajak antara negara, memungkinkan perusahaan multinasional untuk mengelak dari kewajiban membayar pajak di suatu negara tertentu. Persentase kepemilikan saham asing akan naik ketika investor yang berpengaruh lainnya membatasi pemegang saham utama perusahaan agar tidak mendapatkan keuntungan pribadi dari pengendalian, dan juga ketika terdapat lebih banyak direktur independen dalam komposisi dewan direksi (Tsafack & Guo, 2021).

Penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Studi sebelumnya telah menyelidiki dampak *tunnelling incentive* dan *tax haven* pada *transfer pricing*. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengujian ulang terhadap ketidak konsistenan tersebut. Penelitian ini menjadi lebih menarik dengan penambahan variabel kepemilikan asing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak *tunnelling incentive* dan *tax haven* pada *harga transfer*, serta untuk menentukan pengaruh kepemilikan asing dalam memperkuat atau melemahkan hubungan antara *tunnelling incentive* dan *tax haven* terhadap harga transfer.

## LANDASAN TEORI

### Teori keagenan

Teori agensi menurut Smulowitz *et al.*, (2019) menjelaskan bahwa hubungan perusahaan adalah hubungan kontrak dalam penggunaan dan pengendalian sumber daya antara prinsipal sebagai pemilik sumber daya ekonomi dan agen sebagai pengelola. Jensen & Meckling (1976) menyatakan dalam hubungan kontrak ini terdapat desentralisasi kewenangan pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Teori keagenan merupakan suatu kemitraan dimana prinsipal mendelegasikan wewenang kepada agen sebagai wakil yang berwenang untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Peralihan kekuasaan dari prinsipal kepada agen sebagai pengelola perusahaan dapat menimbulkan masalah asimetri informasi, sehingga menimbulkan Konflik yang mengakibatkan manajer memiliki informasi lebih banyak daripada pemegang saham (Jafri & Mustikasari, 2018). Untuk menyelesaikan konflik ini, pemilik harus menyerahkan biaya keagenan sebagai jaminan agar agen dapat bertindak sesuai keinginannya (Wardani & Susilowati, 2020).

### Transfer pricing

*Transfer pricing* merujuk pada kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga untuk pengalihan barang, jasa, aset tidak berwujud, atau transaksi keuangan (Herawaty & Anne, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Grubert & Mutti, (1991) Davies *et al.*, (2017) dan Klaseen *et al.*, (2016) Salah satu metode penghindaran pajak yaitu dengan *transfer pricing*, yang mengalihkan keuntungan ke negara dengan pajak yang lebih rendah. *Transfer pricing* menurut Santosa & Suzan (2018) yakni dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa, setiap produk atau jasa yang ditransfer dari satu departemen ke departemen lain memiliki harga yang telah ditentukan, akibatnya pergeseran laba banyak terjadi melalui *transfer pricing* (Fatica & Gregori, 2020).

### Tunneling incentive

Teori *tunneling* menurut Johnson *et al.*, (2000); Jiang & Peng, (2011) menyatakan menggambarkan pengalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan kepentingan pemegang saham pengendali, dengan beban pengalihan ditanggung oleh pemegang saham non-pengendali. *Tunneling* dapat terjadi melalui strategi merger dan akuisisi oleh pemilik saham pengendali terhadap saham non-pengendali (Mintorogo & Djaddang, 2019) serta peraturan pajak yang tidak ketat di negara lain mendorong transfer keuntungan melalui *tunneling incentive* (Rathke, 2021).

### Tax haven

*Tax haven* atau surga pajak merujuk kepada suatu wilayah atau yurisdiksi yang menawarkan kebijakan perpajakan yang sangat menguntungkan, termasuk tarif pajak rendah atau nol, serta berbagai insentif pajak lainnya (Zucman, 2015). *Tax Havens* dirancang untuk menarik investor asing yang memiliki kriteria wilayah dengan tax rate dan atribut pajak lainnya yang sangat rendah. (Dharmapala & Hines, 2009). Menurut Hanlon & Heitzman (2010) *tax haven* secara khusus berfungsi sebagai pusat keuangan yang penting dengan memfasilitasi aliran modal guna membiayai tujuan tertentu (misalnya: sekuritisasi aset dan dana lindung nilai) dan pendanaan bisnis yang merupakan faktor utama dalam biaya modal. Menurut OECD Dalam tulisan "*Harmful Tax Competition, An Emerging Global Issue*" (OECD, 1998) *tax haven* didefinisikan sebagai suatu wilayah yang tidak mengenakan pajak atau hanya mengenakan pajak dalam jumlah tetap (bukan berdasarkan persentase), tidak memiliki atau memiliki mekanisme pertukaran informasi yang tidak efektif, tidak ada transparansi dalam administrasi pajak, atau kebijakan *ring fencing* (perbedaan perlakuan pajak antara orang yang tinggal dan orang yang tidak tinggal).

### ***Foreign ownership***

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang penanaman modal disebutkan bahwa Penanam modal asing adalah orang perseorangan atau warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang menanam modal di wilayah Indonesia baik seluruhnya dengan menggunakan modal asing maupun bersama-sama dengan penanam modal dalam negeri. Kepemilikan asing adalah kepemilikan saham orang atau lembaga asing, dimana Peningkatan kepemilikan asing meningkatkan pengungkapan instrumen keuangan (Probohudono *et al.*, 2019). Menurut PSAK 15 tentang Investasi Pada Entitas Asosiasi, pemegang saham pengendali adalah suatu entitas atau perusahaan yang mempunyai paling sedikit 20% hak suara investor, entitas tersebut dianggap mempunyai pengaruh signifikan terhadap perusahaan, sehingga *foreign ownership* yang memiliki lebih dari 20% saham dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan.

## **PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Pengaruh Tunneling Incentive terhadap Transfer Pricing***

Tunneling adalah proses pengalihan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali dan pemegang saham non-pengendali yang ikut menanggung biaya pengalihan Johnson *et al.*, (2000). perusahaan mengecilkan pajak perusahaan dengan tujuan memaksimalkan keuntungan (Park, 2018). skema harga transfer digunakan sebagai strategi manajemen perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang terutang (Afriyanti *et al.*, 2019). Timbulnya perilaku oportunistik manajemen dipengaruhi oleh kepentingan pribadi manajemen perusahaan (Susanti & Firmansyah, 2018). manajemen perusahaan melakukan strategi ini karena dorongan untuk mendapatkan insentif berupa bonus apabila strategi kinerja keuangan perusahaan tersebut telah tercapai (Afriyanti *et al.*, 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jayanti & Supadmi, (2023) Riyadi & Kresnawati, (2021), yang menunjukkan *Tunnelling insentif* memiliki dampak negatif terhadap praktik *transfer pricing*. Terjadinya ekspropriasi atau pemindahan sumber daya yang dilakukan pemegang saham mayoritas berdampak jumlah dividen kas yang dibayarkan berkurang, menghasilkan konflik antara pemegang saham dan berdampak negatif pada aktivitas operasional dan investasi perusahaan (Apriani *et al.*, 2020). Hal tersebut menyebabkan terekspos ketegangan di antara pihak mayoritas dan pihak minoritas, serta menimbulkan pertikaian internal dalam entitas itu sendiri (Azzuhriyyah & Kurnia, 2023).

*Tunneling* merupakan strategi untuk mentransfer kekayaan perusahaan yang dilakukan oleh manajemen atau pemegang saham mayoritas demi keuntungan pribadi, hal ini mengakibatkan pemegang saham minoritas dirugikan atas biaya yang dibebankan (Oktaviyanti *et al.*, 2021). Pemegang saham mayoritas memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham minoritas, meliputi kepemilikan informasi yang lebih banyak serta pendapat yang digunakan sebagai pengambilan keputusan perusahaan (Lutfia & Sukirman, 2021). penelitian ini berbanding lurus dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mintoogo & Djaddang (2019); Rahma & Wahjudi (2021); dan Oktaviyanti *et al.*, (2021) dimana *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. sehingga hipotesis pertama dapat dirumuskan sebagai berikut:



**H1: *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*****Pengaruh *Tax Haven* terhadap *Transfer Pricing***

*tax haven* adalah suatu negara atau yurisdiksi yang menawarkan kebijakan pajak yang sangat menguntungkan, seperti tarif pajak rendah atau nol, serta berbagai insentif pajak lainnya (Zucman, 2015). Perusahaan melakukan transaksi pihak berelasi dengan tarif pajak yang rendah bertujuan mendapatkan tarif pajak yang rendah, sehingga perusahaan dapat mengurangi tarif pajak dengan transaksi pihak berelasi (Park, 2018). Alasan tersebut membuat perusahaan afiliasi *tax haven* cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Nugraha & Kristanto, 2019). Penggunaan *tax haven* dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan karena beban pajak yang ditanggung perusahaan akan lebih kecil, namun penggunaan *tax haven* juga dapat memberikan dampak negatif jika hanya bertujuan untuk mengalihkan keuntungan sehingga reputasi perusahaan menurun (Pramesthi *et al.*, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Gracia & Sandra, (2022); dan Rini *et al.*, (2022), *tax haven* berdampak negatif dengan hasil penelitian dimana penerapan kebijakan wajib penyediaan dokumen *transfer pricing* dan pertukaran informasi lintas negara menyebabkan perusahaan menghindari terlibat dalam transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa di negara *tax haven* (Gracia & Sandra, 2022). Keluarnya kesepakatan ini di antara anggota negara G-20 untuk mengecualikan negara-negara yang masuk dalam *black list tax haven country*, sedangkan anggota negara lainnya diharuskan mengikuti standar perjanjian perpajakan internasional (Rini *et al.*, 2022).

Para eksekutif bisnis sering memilih opsi *transfer pricing* karena pentingnya menjaga arus kas yang mengakibatkan mereka memanfaatkan *Tax havens* sebagai pilihan terbaik bagi perusahaan untuk menghindari pajak melalui *transfer pricing*, dengan dalih memiliki tarif pajak yang sangat rendah bahkan bebas pajak (Tang, 2016). *tax haven country* merupakan suatu entitas atau lokasi di mana individu atau bisnis dapat mengalihkan pendapatan mereka untuk mendapatkan pengurangan pajak dengan cara yang legal maupun ilegal (Holtzblatt *et al.*, 2015). Penelitian yang dilakukan oleh Anh *et al.*, (2018) dan Irawan & Ulinuha, (2022) menyatakan *tax haven* berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing*. sehingga hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H2: *tax haven* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*****Pengaruh *Foreign Ownweship* memperkuat *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*.**

*Foreign ownership*, juga dikenal sebagai kepemilikan asing, adalah ketika seseorang yang bukan warga negara atau badan hukum negara dimana entitas tersebut beroperasi, memiliki sebagian atau seluruh saham entitas tersebut. Pemilik asing dapat berasal dari negara lain, seperti individu, perusahaan, atau lembaga keuangan. Pemegang saham asing tidak memanfaatkan posisinya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang seperti *transfer pricing*, mereka lebih mengutamakan keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang (Marfuah *et al.*, 2021). penelitian yang dilakukan oleh Bhudiyanti & Suryarini, (2022) Direksi memutuskan harga transfer untuk perusahaan karena mereka lebih memahami bisnis daripada kepemilikan asing.

Kemungkinan mekanisme praktik *tunnelling incentive*, yang melibatkan pengalihan sumber daya untuk kepentingan pemegang saham pengendali dengan merugikan pemegang saham minoritas, dapat diperkuat melalui kendali yang lebih besar oleh pemegang saham pengendali, terutama jika mereka berasal dari pihak asing. Perusahaan dengan struktur kepemilikan desentralisasi mengutamakan kesejahteraan dengan keputusan yang mendukung pemegang saham pengendali (Wandari & Djazuli, 2022). Pengaruh finansial signifikan dari pemilik asing dalam pengambilan keputusan keuangan, keterbatasan pengawasan oleh pemegang saham minoritas, serta memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan dan keterbatasan hukum di negara tuan rumah juga menjadi faktor-faktor yang mendukung penguatan *tunnelling incentive* dalam praktik *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Meiriasari & Nurkholis (2023) dan Fitri *et al.*, (2019) menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. sehingga hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H3: *foreign ownership* memperkuat hubungan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.**


### Pengaruh *Foreign Ownweship* memperkuat *Tax Haven* terhadap *Transfer Pricing*.

Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali asing meningkatkan pengaruh mereka terhadap berbagai keputusan di perusahaan, seperti kebijakan harga dan jumlah transaksi *transfer pricing* (Tiwa *et al.*, 2017). Berbeda pada penelitian yang dilakukan oleh Bhudiyanti & Suryarini (2022), direksi lebih berperan dalam menentukan kebijakan perusahaan atas tax haven untuk melakukan transfer pricing daripada *foreign ownership*. Manajemen dapat memperoleh bonus atau mempertahankan portofolionya dengan laba setelah pajak yang lebih baik karena sebagian pendapatan dikenakan pajak dengan tarif pajak yang lebih rendah di negara yang tidak dikenakan pajak (Pramesthi *et al.*, 2019).

Kepemilikan saham asing yang besar dapat menempatkan pemegang saham pada posisi yang kuat untuk mengendalikan perusahaan, termasuk dalam menerapkan kebijakan transfer pricing. Pemegang saham pengendali asing menjual produk perusahaan kepada perusahaan pribadinya dengan harga di bawah harga pasar untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan merugikan pemegang saham non-pengendali (Refgia, 2017).

sehingga hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

#### H4: *foreign ownership* memperkuat hubungan *tax haven* terhadap *transfer pricing*.



## METODOLOGI PENELITIAN

### Metode yang digunakan

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menerapkan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan data. Analisis data dilakukan dengan mengaplikasikan statistik deskriptif dan inferensial, termasuk dalam hal ini adalah analisis regresi linear berganda.

### Populasi dan Sampel

Penelitian ini melibatkan seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020 hingga 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Parameter-parameter yang digunakan melibatkan:

Tabel 1  
kriteria sampel

kriteria	jumlah
Laporan keuangan Perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2022 sebanyak	492
Laporan keuangan Perusahaan manufaktur yang memiliki anak perusahaan atau memiliki hubungan istimewa selama periode 2020-2022.	414
Annual report Perusahaan manufaktur dengan Kepemilikan asing diatas 5% selama periode 2020-2022	241
Data dengan eror tinggi	(109)
Jumlah sampel	132

Berdasarkan tabel diatas terdapat 492 laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2022. Berdsarakan kriteria yand dapat dijadikan sampel adalah sejumlah 132 laporan keuangan terdiri dari 54 perusahaan. sedangkan sisanya 110 perusahaan tidak memenuhi kriteria.

### Definisi Variabel Operasional

penelitian ini menggunakan Variabel Independen (Bebas) variabel independen dan variabel moderasi yakni:

#### *Tunnelling incentive (X1)*

Didasarkan pada PSAK 15, *tunneling* adalah pengalihan aktiva dan keuntungan entitas untuk kepentingan saham pengendali. "Apabila investor memiliki saham kurang dari 20%, maka dapat dikatakan tidak berpengaruh, dan apabila kepemilikan saham lebih dari 20%, maka dapat dikatakan berpengaruh secara signifikan" (Hidayat, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Andraeni, (2017); Riska & Anwar, (2021); Mulyani *et al.*, (2020); Melani, (2016); dan Syahhanum, (2021) juga menggunakan *proxy* yang sama untuk mengukur *insentif tunneling*. *Tunneling incentive* diukur dengan cara:

$$TNC = \frac{\text{jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{total saham beredar}} \times 100\%$$

#### *Tax haven (X2)*

Variabel dummy digunakan untuk memproyeksikan *tax haven* dalam penelitian ini. Perusahaan afiliasi diberi skor 1 jika beroperasi di negara bebas pajak yang terdaftar dalam *Tax Justice Network*, dan skor 0 jika tidak (Damayanti & Prastiwi, 2017)). Bhudiyanti & Suryarini, (2022); Anh *et al.*, (2018); Devi & Noviar, (2022) juga menggunakan variabel dummy pada penelitian mereka.

#### *Transfer pricing (Y)*

*Transfer pricing* adalah proses menentukan biaya untuk suatu produk yang dilakukan antar divisi atau perusahaan yang memiliki hubungan khusus (Adilah *et al.*, 2022). penelitian yang dilakukan oleh Bhudiyanti & Suryarini, (2022); Maulida & Wahyudin, (2020); Wulandari *et al.*, (2021); Kusumasari *et al.*, (2018)); Mintorogo & Djaddang, (2019) *Transfer pricing* juga diukur dengan RPT. *Transfer pricing* dapat diukur dengan cara:

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

#### *Foreign ownership*

Setiap saham yang dimiliki oleh pihak asing, baik individu maupun organisasi, merupakan kepemilikan saham oleh pihak asing. (Refgia, 2017). Proxi *foreign ownership* yang digunakan oleh juga digunakan dalam penelitian Kusumasari *et al.*, (2018)); Bhudiyanti & Suryarini, (2022); Marlina *et al.*, (2022) Mintorogo & Djaddang, (2019) yang dapat diukur dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan pihak asing}}{\text{total saham yang beredar}} \times 100\%$$

### Teknik Analisis Data

Menguji hipotesis penelitian ini, penulis menganalisis data dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan signifikansi sebesar 5%. Analisis dilakukan menggunakan IBM SPSS Statistics 22.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum m	Maximum m	Mean	Std. Deviation
X1_TUNNELING	132	,00	,94	,2277	,30294
X2_TAX HAVEN	132	,00	1,00	,2803	,45086
Y_TP	132	,00	,07	,0149	,01971
Z_FO	132	,05	,96	,4237	,29775
Valid N (listwise)	132				

Sumber: Data Sekunder (Output SPSS)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, nilai minimum tabel variabel *transfer pricing* sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,07. Jumlah poin maksimal diraih PT Dwi Satrya Utama Tbk yang mendapat valuasi harga transfer tertinggi pada tahun 2020. Variabel *tunnelling incentive* mempunyai nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,94 dan dimiliki oleh PT Ades Alfindo Tbk. Sedangkan nilai minimum variabel *tax haven* sebesar 0,00, nilai maksimum sebesar 1, dan untuk perusahaan sebesar 0 pada perusahaan yang tidak terkait dengan negara *tax haven*. Nilai minimum variabel kepemilikan asing sebagai variabel moderasi adalah sebesar 0,05 atau 5%. Kepemilikan asing sesuai dengan kriteria pengambilan sampel, dan perusahaan yang masuk kriteria adalah yang memiliki kepemilikan asing lebih dari 5% dengan nilai maksimal 0,96 dan dimiliki oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.

### Uji Normalitas

Tabel 3. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		62
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,08652053
Most Extreme Differences	Absolute	,098
	Positive	,074
	Negative	-,098
Test Statistic		,098
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder (Output SPSS)

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa sebaran data sampel penelitian ini normal dan nilainya *Asymp.* 0,200 lebih besar dari 0,05.

### Uji Multikolinearitas

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1_TUNNELING	,933	1,071
X2_TAXHAVEN	,928	1,077
Z_FO	,987	1,013

a. Dependent Variable: Y\_TP

Sumber: Data Sekunder (Output SPSS)



Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dan moderasi yaitu variabel *tunnelling incentive* (0,933), surga pajak (0,928), dan kepemilikan asing (0,987), mempunyai nilai yang dapat diterima yakni kurang dari 1. Karena nilai VIF seluruh variabel independen yaitu *tunnelling incentive* (1,071), *tax havens* (1,077) dan kepemilikan asing (1,013) kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas pada data yang digunakan.

### Uji Heteroskedastisitas

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Table 17. OLS Heteroskedasticity					
Model	Coefficients <sup>a</sup>			t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,069	,014		4,993	,000
X1_TUNNELING	,016	,025	,088	,652	,517
X2_TAXHAVEN	,005	,014	,047	,348	,729
Z FO	-.006	,024	-.032	-.247	,806

a. Dependent Variable: ABRESID

Sumber: Data Sekunder (Output SPSS)

Hasil uji heteroskedastisitas pada setiap variabel sampel tidak menunjukkan tanda-tanda heteroskedastisitas, dengan seluruh variabel mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,05.

### Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 6. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) tanpa Variabel Moderasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,522 <sup>a</sup>	,272	,248	,08797

a. Predictors: (Constant), X2\_TAXHAVEN, X1\_TUNNELING

b. Dependent Variable: Y\_TP

Sumber: Data Sekunder (Output SPSS)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) tanpa mempertimbangkan variabel moderator menghasilkan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,27. Hal ini menunjukkan bahwa *tunnelling incentive* dan *tax haven* menyumbang 27% dari variabel yang dapat mempengaruhi *transfer pricing*. Variabel lain mempengaruhi 73% dari keseluruhan.

Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>) dengan Variabel Moderasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,573 <sup>a</sup>	,328	,281	,08600

a. Predictors: (Constant), x2z, x1z, X1\_TUNNELING, X2\_TAXHAVEN

b. Dependent Variable: Y\_TP

Sumber: Data Sekunder (Output SPSS)

Uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dengan menggunakan variabel moderasi menghasilkan nilai R sebesar 0,573 atau 57,3%. Nilai R<sup>2</sup> (adjusted R-squared) pada tabel uji koefisien determinasi sebesar 0,328. Artinya, 32,8% harga transfer dapat dijelaskan oleh *tunnelling incentive*, *tax haven*, *tunnelling incentive*\* kepemilikan asing, *tax haven*\*Kepemilikan asing hanya 32,8%, selebihnya dijelaskan oleh variabel lain.

**Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F)**

Tabel 8. Uji Signifikan Secara Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	,206	4	,052	6,966	,000 <sup>b</sup>
Residual	,422	57	,007		
Total	,628	61			

a. Dependent Variable: Y\_TP

b. Predictors: (Constant), x2z, x1z, X1\_TUNNELING, X2\_TAXHAVEN

Sumber: Data Sekunder (Output SPSS)

Hasil uji signifikansi gabungan (uji F) menunjukkan f hitung sebesar 6,966 dan signifikansi sebesar 0,00 kurang dari 0,05. Artinya *tunnelling incentive*, *tax haven*, *tunnelling incentive*\*kepemilikan asing, *tax haven*\*kepemilikan asing secara simultan atau bersama-sama mempengaruhi harga transfer.

**Uji Moderated Analysis Regression (MRA)**

Tabel 10. Uji Moderated Analysis Regression (MRA)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,542	,016		-93,844	,000
X1_TUNNELING	,126	,061	,327	2,076	,042
X2_TAXHAVEN	-,118	,039	-,542	-3,052	,003
x1z	-,271	,126	-,343	-2,159	,035
x2z	,023	,082	,050	,284	,778

a. Dependent Variable: Y\_TP

Sumber: Data Sekunder (Output SPSS)

Hasil uji regresi analisis moderasi (MRA) tingkat signifikansi variabel moderasi “kepemilikan asing\**tunnelling incentive*” adalah nilai signifikansi sebesar 0,035 atau kurang dari 0,05, dan koefisien negatif (B) *transfer pricing* adalah - 0,271. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan asing melemahkan hubungan antara insentif tunneling dan *transfer pricing*. Nilai signifikansi variabel Kepemilikan asing\**tax haven* sebesar 0,778 lebih besar dari 0,05, dan nilai koefisien positif (B) sebesar 0,023. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kepemilikan asing tidak dapat memperkuat hubungan antara *tax haven* dan *transfer pricing*. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  $Y = -1,542 + 0,126(X1) - 0,118(X2) - 0,271(X1Z) + 0,023(X2Z) + e$ .

**Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing***

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive* memiliki t hitung yang lebih besar dari t tabel, t hitung yaitu 2,076, sedangkan t tabel dengan sig  $\alpha = 0,05$  dan df = 132-3, sehingga nilai t tabel adalah 1,978 dengan signifikansi 0,042 kurang dari 0,05. Hasil penelitian menunjukkan *tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi dan penelitian yang dilakukan oleh Mintorogo & Djaddang, (2019); Rahma & Wahjudi, (2021); Oktaviyanti *et al.*, (2021); Jafri & Mustikasari, (2018); Lutfia & Sukirman, (2021); Merliyana & Saodah, (2020) dan Saraswati & Sujana, (2017) *tunneling incentive* memiliki dampak positif terhadap praktik *transfer pricing*. Hal ini disebabkan oleh struktur kepemilikan yang terpusat di Indonesia, yang memungkinkan pemegang saham yang mengendalikan perusahaan terlibat secara intensif dalam pengelolaannya. Kekuasaan dalam mengambil kendali terhadap pemegang saham minoritas dapat dilakukan melalui praktik *tunnelling*. Pemegang saham pengendali memiliki kendali penuh atas kebijakan perusahaan. Dengan menggunakan praktik

*tunneling*, Pemegang saham pengendali dapat lebih mudah mengontrol alokasi sumber daya dan manfaat perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok mereka.

### **Pengaruh *tax haven* terhadap *transfer pricing***

Dari hasil pengujian hipotesis variabel *tax haven*, ditemukan bahwa nilai *t* hitung sebesar -4,302, yang lebih kecil daripada nilai *t* tabel sebesar 1,978 dengan tingkat signifikansi  $0,00 < 0,05$ . Hasil uji statistik menunjukkan adanya pengaruh negatif signifikan dari *tax haven* terhadap praktik *transfer pricing*. Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bhudiyanti & Suryarini, (2022); Irawan & Ulinnuha, (2022); Devi & Noviani, (2022); Marfuah et al., (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan cenderung menggunakan cabang di negara bebas pajak untuk meningkatkan keuntungan dan memanipulasi laba untuk mengurangi beban pajak.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil studi yang dilakukan oleh Gracia & Sandra, (2022) Banyak negara, termasuk Indonesia, yang merupakan bagian dari OECD, telah menyetujui pelaksanaan *automatic exchange of information* (AEOI). Melalui AEOI, negara memiliki kemampuan untuk secara otomatis berbagi dan mengungkapkan informasi keuangan kepada otoritas pajak negara lain di dalam negeri, serta mendapatkan akses ke informasi serupa dari luar negeri. Keterbukaan informasi ini mendorong perusahaan untuk menyusun dokumen *transfer pricing* (TP Document) dan mengungkapkan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penggunaan *tax haven* tidak hanya berkaitan dengan upaya pengalihan laba guna memperoleh tarif pajak yang lebih rendah, tetapi juga seringkali *tax haven* hanya berperan sebagai tempat transit untuk melaksanakan transaksi lintas batas negara. Perbedaan dalam regulasi perpajakan internasional, terutama dalam yurisdiksi pajak yang memiliki tarif rendah, terutama di negara-negara suaka pajak, dapat menghasilkan keuntungan yang tidak seimbang.

### **Pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* dengan *foreign ownership* sebagai variabel moderasi**

Hasil pengujian regresi menunjukkan tingkat signifikansi variabel moderasi *foreign ownership\* tunneling incentive* sebesar 0,035, yang lebih kecil dari nilai batas 0,05 (signifikan). Koefisien (B) dari variabel tersebut menunjukkan angka negatif sebesar -0,271 terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *foreign ownership* melemahkan hubungan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini didukung oleh Marfuah et al., (2021). Pengalihan sumber daya atau kekayaan perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali, seringkali merugikan pemegang saham minoritas. Pemilik asing cenderung untuk memastikan bahwa praktik *transfer pricing* yang diterapkan tetap adil dan sesuai dengan norma-norma bisnis internasional, menghindari risiko reputasi dan konsekuensi hukum yang dapat timbul dari praktik-praktik yang merugikan tersebut. Kepemilikan asing mempertimbangkan kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang, sehingga tidak memanfaatkan kedudukannya untuk memengaruhi keputusan yang dapat berdampak negatif pada keberlanjutan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih lama. Sehingga *foreign ownership* dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan adil dalam konteks kepemilikan asing yang signifikan.

### **Pengaruh *tax haven* terhadap *transfer pricing* dengan *foreign ownership* sebagai variabel moderasi**

Hasil uji menggunakan uji MRA menunjukkan bahwa variabel *foreign ownership\* tax haven* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,778, yang lebih besar dari batas 0,05. Koefisien (B) dari variabel tersebut juga menunjukkan angka positif sebesar 0,023. Hasil ini mengindikasikan bahwa *foreign ownership* tidak mampu memperkuat hubungan antara *tax haven* dan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bhudiyanti & Suryarini, (2022). Direksi yang memutuskan pengambilan kebijakan harga transfer untuk perusahaan karena mereka lebih memahami bisnis daripada kepemilikan asing. keputusan tentang kebijakan harga transfer lebih banyak ditentukan oleh direksi perusahaan, yang memiliki pemahaman yang lebih mendalam terkait bisnis perusahaan. Ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan terkait *transfer pricing* melalui *tax haven* lebih bergantung pada pengetahuan internal dan pemahaman langsung tentang bisnis perusahaan daripada kepemilikan asing.

## KESIMPULAN dan SARAN

Hasil penelitian menunjukkan *tunneling incentive* berdampak positif terhadap *transfer pricing* karena Struktur kepemilikan terpusat memungkinkan keterlibatan yang mendalam dari pemegang saham yang mengendalikan dalam mengelola perusahaan. Dengan kekuasaan penuh atas kebijakan perusahaan, pemegang saham pengendali dapat menggunakan praktik tunnelling untuk lebih mudah mengontrol alokasi sumber daya dan manfaat perusahaan demi kepentingan pribadi atau kelompok mereka. *tax haven* berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing* dikarenakan Penerapan AEOI yang memungkinkan negara untuk bertukar informasi keuangan dengan otoritas pajak negara lain, baik dalam pengungkapan maupun penerimaan informasi di luar negeri. Selain itu, sebagai variabel moderasi, *foreign ownership* memperlemah keterkaitan antara tunnelling incentive dan transfer pricing. Pengalihan sumber daya untuk kepentingan pemegang saham pengendali, seringkali merugikan pemegang saham minoritas. Pemilik asing cenderung memastikan praktik transfer pricing yang adil sesuai norma bisnis internasional, menghindari risiko reputasi dan konsekuensi hukum. Tak hanya itu, *foreign ownership* juga tidak dapat memperkuat hubungan *tax haven* terhadap *transfer pricing*. Direksi perusahaan yang lebih memahami bisnis memainkan peran utama dalam menentukan kebijakan harga transfer, melebihi pengaruh kepemilikan asing. Keputusan terkait transfer pricing melalui *tax haven* lebih didorong oleh pengetahuan internal dan pemahaman langsung tentang bisnis perusahaan, menekankan bahwa direksi memiliki peran lebih dibandingkan dengan kepemilikan asing.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, disarankan agar penelitian selanjutnya mempertimbangkan penggunaan variabel tambahan untuk mengukur transfer pricing, seperti sel growth, kompensasi rugi fiskal, dan good corporate governance. Keterbatasan populasi penelitian pada perusahaan manufaktur menunjukkan kebutuhan untuk memperluas cakupan dengan melibatkan perusahaan dari sektor lain, seperti perusahaan keuangan, jasa, dan teknologi. Sebagai langkah lanjutan, penelitian dapat melibatkan populasi yang lebih beragam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik tentang transfer pricing. Selain itu, mempertimbangkan bahwa periode pengamatan dalam penelitian ini hanya selama 3 tahun, direkomendasikan agar peneliti selanjutnya memperpanjang periode penelitian guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika transfer pricing dalam jangka waktu yang lebih panjang.

## REFERENSI

- Adilah, N., Abbas, D. S., Hidayat, I., & Rohmansyah, B. (2022). Pengaruh Kepemilikan Asing, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Beban Pajak Terhadap Transfer Pricing. *Akuntansi*, 1(4), 179–201. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.120>
- Afriyanti, S. A., Sugiarti, & Hariyanti, W. (2019). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 2(1)(1), 1–13.
- Andraeni, syarah sefty. (2017). *Pengaruh Exchange Rate, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah]. [http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian\\_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph](http://i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=2227%0A???%0Ahttps://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/3307%0Ahttp://publicacoes.cardiol.br/portal/ijcs/portugues/2018/v3103/pdf/3103009.pdf%0Ahttp://www.scielo.org.co/scielo.ph)
- Anh, N. H., Hieu, N. T., & Nga, D. T. (2018). Determinants of Transfer Pricing Aggressiveness: A Case of Vietnam. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 16(5), 104–112.
- Apriani, N., Putri, T. E., & Umiyati, I. (2020). the Effect of Tax Avoidation, Exchange Rate, Profitability, Leverage, Tunneling Incentive and Intangible Assets on the Decision To Transfer Pricing. *JASS (Journal of Accounting for Sustainable Society)*, 2(02), 14–27. <https://doi.org/10.35310/jass.v2i02.672>



- Azzuhriyyah, A. A., & Kurnia. (2023). Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun. *urnal Ekombis Review – Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 63--72.  
<https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/indexDOI:https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1doi:https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i1ARTICLEHISTORY>
- Baiti, N., & Suryani, S. (2020). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive, Exchange Rate Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 139. <https://doi.org/10.36080/jak.v9i2.1419>
- Bhudiyaniti, K., & Suryarini, T. (2022). Pengaruh Tax Haven, Foreign Ownership, dan Intangible Assets terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Nominal Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 11(2), 272–282. <https://doi.org/10.21831/nominal.v11i2.51444>
- Cahyadi, A. S., & Noviyari, N. (2018). Pengaruh Pajak, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 24(2), 1441–1473.
- Damayanti, H. H., & Prastiwi, D. (2017). Peran OECD dalam Meminimalisasi Upaya Tax Agresiveness pada Perusahaan Multinationaly. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 8(1), 79–89.
- Davies, R. B., Martin, J., Parenti, M., & Toubal, F. (2017). Knocking on Tax Haven's Door: Multinational Firms and Transfer Pricing. *Review of Economics and Statistics*. [https://doi.org/10.1162/REST\\_a\\_00673](https://doi.org/10.1162/REST_a_00673)
- Depari, A. B. U. S., Ramadhan, R., & Firmansyah, A. (2020). Transfer Pricing Decisions At Multinational Companies in Indonesia: Tax Expenses, Foreign Ownership, Intangible Assets. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 6(2), 46–59. <https://doi.org/10.26737/jtmb.v6i2.2282>
- Devi, N. P. A. L. K., & Noviyari, N. (2022). Pengaruh Pajak dan Pemanfaatan Tax Haven pada Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1175–1188. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p05>
- Dharmapala, D., & Hines, J. R. (2009). Which countries become tax havens? *Journal of Public Economics*, 93(9–10), 1058–1068. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2009.07.005>
- Dinca, M. H., & Fitriana, V. E. (2019). Do R&D Expenditure, Multinationality and Corporate Governance Influence Transfer Pricing Aggressiveness? *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(2), 102–114. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i2.2633>
- Ernawati, & Rahman, A. (2022). Examination Of Factors Determining Transfer Price In Indonesian Mining Companies. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(5), 1200–1212. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i05.p07>
- Fatica, S., & Gregori, W. D. (2020). How much profit shifting do European banks do? *Economic Modelling*, 90, 536–551. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2020.01.026>
- Fitri, D., Hidayat, N., & Arsono, T. (2019). The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision. *Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis*, 1(1), 036–048. <https://doi.org/10.35212/277624>
- Fitriani, D. N., Djaddang, S., & Suyanto. (2021). Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 282–297.



<http://journal.unilak.ac.id/index.php/JIEB/article/view/3845%0Ahttp://dspace.uc.ac.id/handle/123456789/1288>

- Gracia, J., & Sandra, A. (2022). Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Ukuran Perusahaan, Tax Heaven Country, dan Kualitas Audit terhadap Agresivitas Transfer Pricing. *Wahana Riset Akuntansi*, 10(1), 56–68. <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra>
- Grubert, H., & Mutti, J. (1991). Taxes, Tariffs and Transfer Pricing in Multinational Corporate Decision Making. *The Review of Economics and Statistics*, 73(2), 285–293. <https://doi.org/10.2307/2109519>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Herawaty, V., & Anne, A. (2017). Pengaruh Tarif Pajak Penghasilan, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentives Terhadap Pergeseran Laba Dalam Melakukan Transfer Pricing Dengan Good Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 4(2), 141–156. <https://doi.org/10.25105/jat.v4i2.4836>
- Hidayat, w. w. (2018). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017. *Seminar Nasional Pakar Ke 1*, 15(1), 235–240.
- Holtzblatt, M., Jermakowicz, E. K., & Epstein, B. J. (2015). Tax Heavens: Methods and Tactics for Corporate Profit Shifting. *International Tax Journal*, 41(1), 33–44.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). PSAK 15 : Investasi pada Entitas Sosial (revisi 2009). In *PSAK 15 (Revisi 2009)*.
- Irawan, F., & Ulinuha, I. A. (2022). Transfer Pricing Aggressiveness in Indonesia: Multinationality, Tax Haven, and Intangible Assets. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 9(1), 1–18. <https://doi.org/10.24815/jdab.v9i1.23217>
- Jafri, H. E., & Mustikasari, E. (2018). Pengaruh Perencanaan Pajak, Tunneling Incentive dan Aset Tidak Berwujud Terhadap Perilaku Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur yang Memiliki Hubungan Istimewa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 63–77. <https://doi.org/10.20473/baki.v3i2.9969>
- Jayanti, K. K. D., & Supadmi, N. L. (2023). Pajak, Tunneling Incentive, Nilai Tukar dan Keputusan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(5), 1185–1199. <https://doi.org/10.24843/eja.2023.v33.i05.p03>
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *The Economic Nature of the Firm: A Reader, Third Edition*, 3(4), 305–360. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Jiang, Y., & Peng, M. W. (2011). Principal-principal conflicts during crisis. *Asia Pacific Journal of Management*, 28(4), 683–695. <https://doi.org/10.1007/s10490-009-9186-8>
- Johnson, S., Porta, rafael la, Lopez-de-silanes, F., & Shleifer, A. (2000). Tunneling. *American Economic Review*, 90(2), 22–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.1257/aer.90.2.22>
- Jumaidi, L. T., Bambang, B., & Hudaya, R. (2017). Analisis Pajak, Tunneling, Gross Margin, Dan Kap Spesialis Terhadap Keputusan Untuk Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 1(2), 1–21. <https://doi.org/10.29303/jaa.v1i2.1>
- Klaseen, kenneth j., Lisowsky, P., & Mescall, D. (2016). Transfer Pricing: Strategies, Practices, and Tax Minimization. *Contemporary Accounting Research*. <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12238>
- Kusumasari, R. D., Fadilah, S., & Sukarmanto, E. (2018). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris pada Perusahaan

- Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016). *Prosiding Akuntansi*, 4(2), 766–774.
- Lutfia, M. D., & Sukirman. (2021). Leverage Sebagai Pemoderasi Pada Transfer Pricing Yang Dipengaruhi Oleh Tax Minimization, Bonus Mechanism , dan Tunneling Incentive. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 19(1), 79–95.
- Marfuah, Sanintya Mayantya, & Priyono Puji Prasetyo. (2021). the Effect of Tax Minimization, Bonus Mechanism, Foreign Ownership, Exchange Rate, Audit Quality on Transfer Pricing Decisions. *Jurnal Bisnis Terapan*, 5(1), 57–72. <https://doi.org/10.24123/jbt.v5i1.4079>
- Marliana, D., Prihatni, R., & Muliarsari, I. (2022). PENGARUH PAJAK, KEPEMILIKAN ASING, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TRANSFER PRICING. *JURNAL AKUNTANSI, PERPAJAKAN DAN AUDITING*, 3(2), 316–327.
- Maulida, L., & Wahyudin, A. (2020). Determinan Praktik Transfer Pricing Dengan Firm Size Sebagai Pemoderasi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 18(2), 216–235. <https://doi.org/10.24167/jab.v18i2.3514>
- Meiriasari, V., & Nurkholis, K. M. (2023). Pengaruh kepemilikan asing terhadap penentuan Transfer pricing pada perusahaan farmasi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(7), 3023–3027. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i6.2891>
- Melani, T. (2016). *Pengaruh Tax Minimization, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Merliyana, M., & Saodah, E. S. (2020). *Tunneling Incentive, Mechanism Bonus Againts Transfer Pricing Decision (Study on Manufacturing Companies in Indonesia Stock Exchange Period 2012–2018)*. 127, 146–151. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.033>
- Mintorogo, A., & Djaddang, S. (2019). Pengaruh tunnelling incentive dan debt covenant terhadap transfer pricing yang dimoderasi oleh tax minimization. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 16(1), 30–40.
- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 171–181. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.756>
- Nugraha, R., & Kristanto, A. B. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemanfaatan Tax Haven. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(2), 160–171. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/download/2169/1552/>
- oecd-ilibrary.org. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023 — Indonesia Tax-to-GDP* (Nomor 6).
- OECD. (1998). *Harmful Tax Competition: An Emerging Global Issue*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264162945-en>.
- Oktaviyanti, D., Widiastuti, N. P. E., & Wijaya, S. Y. (2021). Determinasi Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Kompartemen : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 19(1), 103–120. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v19i1.11230>
- Park, S. (2018). Related party transactions and Tax avoidance of business groups. *Sustainability (Switzerland)*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/su10103571>
- Pramesthi, R. D. F., Suprpti, E., & Kurniawati, E. T. (2019). Income Shifting Dan Pemanfaatan Negara Tax Haven. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 9(3), 375–386. <https://doi.org/10.22219/jrak.v9i3.8866>
- Probohudono, A. N., Sugiharto, B., & Arifah, S. (2019). The Influence of corporate governance, audit

- quality, and ownership, on financial instrument disclosure in Indonesia. *Journal of Contemporary Accounting*, 1(3), 173–187. <https://doi.org/10.20885/jca.vol1.iss3.art5>
- Putri, C. A. (2021). *Sri Mulyani Ungkap Rendahnya Tax Ratio Indonesia Sejak 1998*. cnbcindonesia.com. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210628124633-4-256466/sri-mulyani-ungkap-rendahnya-tax-ratio-indonesia-sejak-1998>
- Rahma, P. A., & Wahjudi, D. (2021). Tax Minimization Pemoderisasi Tunnelling Incentive, Mechanism Bonus dan Debt Covenant dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 165–183. <https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.13>
- Rathke, A. A. T. (2021). Profit shifting in Brazil and the impact of tax havens. *Revista Contabilidade e Financas*, 32(85), 95–108. <https://doi.org/10.1590/1808-057X201910040>
- Refgia, T. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing. *JOM Fekon*, 4(1), 543–555.
- Riska, A., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Tunneling Incentive, Bonus Mechanism Dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 266–280.
- Riyadi, F. D., & Kresnawati, E. (2021). *Keputusan Harga Transfer: Peran Tunneling Incentive dan Minimasi Pajak*. 15(1), 35–54.
- Santosa, S. jasmine D., & Suzan, L. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016). *Kajian Akuntansi*, 19(1), 72–80.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi*, 19(2), 1000–1029. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/27656>
- Septiani, K. N., & Winata, S. (2022). Pengaruh Transfer Pricing, Thin Capitalization Dan Tax Haven Utilization Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Sektor Industri Makanan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2020). *Prosiding: Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 1–12.
- Smulowitz, S., Becerra, M., & Mayo, M. (2019). Racial diversity and its asymmetry within and across hierarchical levels: The effects on financial performance. *Human Relations*, 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Solarino, A. M., & Boyd, B. K. (2020). Are all forms of ownership prone to tunneling? A meta-analysis. *Corporate Governance: An International Review*, 28(6), 488–501. <https://doi.org/10.1111/corg.12344>
- Sudaryono, D., & Murwaningsari, E. (2023). the Effect of Transfer Pricing, Intangible Assets and Capital Intensity on Tax Aggresiveness With Foreign Ownership As a Moderating Variable. *International Journal of Economic, Business, Accounting, Agriculture Management and Sharia Administration (IJEBA)*, 3(1), 222–238. <https://doi.org/10.54443/ijebas.v3i1.665>
- Suparno, & Sawarjuwono, T. (2019). Skema Transfer Pricing Pada Perusahaan Pertambangan dan Faktor-Faktor yang Terlibat. *E-Jurnal Akuntansi*, 29(2), 765–778. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v29.i02.p21>
- Susanti, A., & Firmansyah, A. (2018). Determinants of transfer pricing decisions in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 81–93. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art1>
- Syahhanum. (2021). *Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Leverage Dan Ukuran*

*Perusahaan Terhadap Keputusan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)*. Universitas Islam Negeri Sumatra Utara.

- Syahputri, A., & Rachmawati, N. A. (2021). Pengaruh Tax Haven dan Debt Covenant Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 60–74. <https://doi.org/10.30871/jama.v5i1.2864>
- Tang, T. Y. H. (2016). Privatization, Tunneling and Tax Avoidance in Chinese SOEs. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 274–294.
- Tiwa, E. M., Saerang, D. P. E., & Tirayoh, V. Z. (2017). Pengaruh Pajak Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 2666–2675. <https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.17105>
- Tsafack, G., & Guo, L. (2021). Foreign shareholding, corporate governance and firm performance: Evidence from Chinese companies. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.100516>
- Undang Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2017 tentang penanaman modal, 1 (2007).
- Wandari, R., & Djazuli, A. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Management Risiko dan Keuangan*, 1(3), 209–222. <http://dx.doi.org/10.21776/jmrk.2022.01.3.07>.
- Wardani, D. K., & Susilowati, W. T. (2020). Pengaruh Agency Cost Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Transparansi Informasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2289>
- Wulandari, R., Anisa, D. N., Irawati, W., & Mubarak, A. (2021). Transfer Pricing : Pajak , Mekanisme Bonus , Kontrak Hutang , Nilai Tukar Dan Multinasionalitas. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(3), 325–341.
- Zucman, G. (2015). The Hidden Wealth of Nations: The Scourge of Tax Havens. In *T University of Chicago Press*. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226245560.001.0001>